

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital telah membawa perubahan besar pada berbagai sektor, termasuk dunia bisnis, pemerintahan, dan profesi jasa. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan fenomena digital disruption yang mengubah cara kerja tradisional secara cepat dan signifikan (Lutfianisa et al., 2025). Dalam konteks profesi akuntan dan audit, perkembangan teknologi tersebut mendorong transformasi menuju praktik audit digital, yaitu penggunaan berbagai tools berbasis teknologi seperti CAATs, data analytics, dan tools audit berbasis cloud dalam proses audit. Penggunaan teknologi tersebut semakin banyak diterapkan dalam praktik audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemampuan analisis data dalam jumlah besar. Namun, transformasi menuju praktik audit digital tidak hanya mengubah alat dan prosedur kerja auditor, tetapi juga memengaruhi cara auditor dalam menjalankan pertimbangan profesional dan memaknai nilai-nilai etika profesi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian keyakinan (assurance) (Leoc, 2025). Oleh karena itu, perkembangan audit digital di KAP tidak hanya menghadirkan peluang peningkatan kualitas audit, tetapi juga berpotensi memunculkan tantangan etis baru dalam praktik audit yang perlu dipahami secara lebih mendalam.

Transformasi digital membuat proses audit semakin bergantung pada data elektronik, sistem berbasis cloud, mulai dari aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel hingga sistem berbasis cloud dan perangkat analitik. Jika sebelumnya auditor bekerja dengan sistem manual, dokumen fisik, dan verifikasi langsung, kini auditor dituntut mampu menggunakan berbagai tools audit digital, melakukan pengolahan dan pengujian data secara elektronik, serta memahami risiko-risiko digital seperti keamanan siber, manipulasi data, dan integritas sistem informasi (Saliha et al., 2025). Kondisi ini menuntut auditor memiliki

kompetensi teknis yang lebih kompleks sekaligus menjaga standar etika profesi yang semakin diuji oleh dinamika teknologi. Namun, dalam praktik audit berbasis teknologi tersebut, auditor juga menghadapi berbagai situasi yang berpotensi memunculkan dilema etis dalam pekerjaan sehari-hari. Ketergantungan pada hasil pengolahan data melalui tools digital dapat menimbulkan risiko overreliance terhadap output sistem, tekanan untuk mempercepat proses audit karena dukungan teknologi, tantangan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data klien, serta potensi konflik antara professional judgement auditor dengan hasil analisis yang dihasilkan oleh tools tersebut.

Menurut laporan Risk in Focus 2025 yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia, sebanyak 61% auditor di Indonesia menilai digital disruption sebagai salah satu risiko utama yang memengaruhi pekerjaan audit. Temuan ini menunjukkan bahwa auditor saat ini bekerja dalam lingkungan yang semakin dinamis, terdigitalisasi, dan penuh tekanan. Teknologi memang mendorong auditor bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien, namun pada saat yang sama juga berpotensi memunculkan dilema etis baru dalam praktik audit digital. Beberapa tantangan etis tersebut antara lain ketergantungan terhadap penggunaan tools digital (overreliance), potensi bias algoritmik dalam analisis data, tekanan dari klien untuk mempercepat penyelesaian audit, serta kecenderungan pelanggaran prosedur profesional karena asumsi bahwa hasil pengolahan sistem telah sepenuhnya akurat (Arifin Siregar & Hasanah, 2024). Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan nyata bagi auditor dalam mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi nilai inti dalam etika profesi auditor. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menekankan bahwa perkembangan digital governance menuntut auditor untuk mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi agar proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan berbasis bukti elektronik (Antara, 2025). Namun demikian, adaptasi teknologi yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan penguatan sikap profesional dapat menimbulkan risiko etika, seperti auditor melewati prosedur audit tertentu karena terlalu mengandalkan tools digital, menurunnya skeptisisme profesional, hingga potensi konflik

kepentingan akibat tekanan efisiensi dari klien (Zaleha & Novita, 2020). Berdasarkan demikian, digital disruption dalam praktik audit tidak hanya menghadirkan perubahan teknis, tetapi juga memengaruhi perilaku profesional auditor serta cara mereka memahami dan menerapkan tanggung jawab etika dalam pekerjaan audit.

Fenomena ini juga sangat terasa di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya, yang merupakan salah satu pusat kegiatan bisnis serta perkembangan profesi jasa akuntan publik di Jawa Timur. Surabaya memiliki banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melayani klien dari berbagai sektor industri modern. Perkembangan ekonomi dan penggunaan teknologi dalam praktik audit, termasuk tools digital sederhana hingga sistem berbasis elektronik, memahami sistem informasi klien, serta mengelola tekanan pekerjaan yang semakin dinamis dan cepat (Lutfianisa et al., 2025). Dalam acara CPA Days 2025 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, para praktisi dan akademisi menekankan pentingnya kesiapan auditor menghadapi transformasi digital baik dalam penggunaan teknologi maupun dalam menjaga profesionalisme auditor (Siregar & Hasanah, 2024). Perkembangan teknologi tersebut tidak hanya mengubah metode dan teknik audit, tetapi juga berpotensi mempengaruhi cara auditor memahami, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai etika profesi dalam praktik audit sehari-hari. Dalam konteks ini, Surabaya menjadi menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik aktivitas bisnis yang tinggi serta tingkat adopsi teknologi yang terus berkembang, sehingga berpotensi menghadirkan dinamika etika profesi auditor yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana auditor membangun pemahaman dan pengalaman etisnya dalam menghadapi tantangan audit di era digital disruption.

Di tengah perubahan tersebut, etika profesi menjadi semakin penting karena teknologi tidak menggantikan pertimbangan moral auditor. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan *due care* tetap menjadi fondasi profesionalisme auditor (Sulaiman & Trisnaningsih, 2024). Studi oleh Zaleha & Novita (2020), Ariadi et al. (2022), serta Lutfianisa et al. (2025)

menunjukkan bahwa digitalisasi audit meningkatkan efisiensi, tetapi banyak auditor masih mengalami kesenjangan pemahaman etika terkait penggunaan data otomatis dan evaluasi output audit digital. Sementara itu, studi oleh Putri & Hardi (2023), Da Costa & Salim (2025), serta Widyakusuma et al. (2025) menemukan bahwa meskipun teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses audit, ketergantungan pada digitalisasi berisiko mengurangi independensi auditor, mempengaruhi objektivitas dan pengambilan keputusan, serta memunculkan tantangan etika terutama terkait privasi dan keamanan data klien. Di sisi lain, studi oleh Lutfianisa et al. (2025), Saliha et al. (2025), Natali et al., (2025), serta Kartika & Aprilianta (2022) menunjukkan etika auditor selama ini masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran persepsi atau tingkat pengetahuan etika auditor. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas etika profesi auditor di era digital, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan literature review yang berfokus pada analisis konseptual dan sintesis literatur yang ada. Studi oleh Widyakusuma et al. (2025), Da Costa et al. (2025), dan Ariadi et al. (2022), menelaah perkembangan isu etika profesi auditor dalam konteks transformasi digital dari perspektif literatur. Namun, penelitian yang secara langsung menggali pengalaman auditor melalui pendekatan fenomenologi masih terbatas, sehingga makna subjektif dari pengalaman auditor dalam menghadapi dilema etika di lingkungan audit digital belum banyak terungkap. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya research gap, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara mendalam menelusuri pengalaman subjektif auditor dalam memaknai dan membangun pemahaman terhadap penerapan nilai-nilai etika profesi di era digital disruption, khususnya dalam konteks praktik audit berbasis teknologi di Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu, masih diperlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana auditor menafsirkan kembali tanggung jawab moral dan batasan profesional ketika teknologi semakin mendominasi proses audit.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada pengaruh teknologi terhadap kualitas audit dan

efisiensi, serta menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi etika secara permukaan. Pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana auditor secara subjektif memaknai, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai etika profesi dalam praktik audit sehari-hari, khususnya ketika penggunaan tools audit digital semakin dominan. Selain itu, penelitian dengan pendekatan fenomenologis yang secara khusus menggali pengalaman auditor dalam menghadapi dilema etika pada praktik audit berbasis teknologi, terutama pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, masih sangat terbatas. Padahal, Surabaya merupakan salah satu pusat aktivitas bisnis dan profesi akuntan di Jawa Timur dengan tingkat adopsi teknologi audit yang terus berkembang. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah dalam pemahaman teoretis dan empiris mengenai bagaimana etika profesi auditor dikonstruksi dalam konteks praktik audit digital. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam audit, tetapi lebih pada bagaimana auditor membangun dan memaknai etika profesinya melalui pengalaman langsung dalam praktik audit berbasis teknologi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menggali makna esensial pengalaman auditor dalam menghadapi tantangan etika pada praktik audit digital, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian etika profesi auditor di era digital sekaligus menjadi bahan refleksi bagi Kantor Akuntan Publik, asosiasi profesi, dan regulator dalam memperkuat praktik etika auditor yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian **“KONSTRUKSI ETIKA PROFESI AUDITOR DI ERA DIGITAL DISRUPTION: STUDI FENOMENOLOGI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA”**.

1.2 Research Question

Berdasarkan latar belakang di atas, maka research questions dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalaman auditor di era digital disruption dalam pekerjaan sehari-hari di Kantor Akuntan Publik Surabaya?
2. Bagaimana auditor memaknai dan menafsirkan penerapan nilai-nilai etika profesi (integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional) di era digital disruption?
3. Bagaimana auditor mengalami dan menyikapi dilema atau tantangan etis yang muncul era digital disruption serta bagaimana mereka mengambil keputusan profesional dalam situasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengalaman auditor di era digital disruption dalam pekerjaan sehari-hari di Kantor Akuntan Publik Surabaya.
2. Menganalisis auditor memaknai dan menafsirkan penerapan nilai-nilai etika profesi (integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional) di era digital disruption.
3. Menganalisis bagaimana auditor mengalami dan menyikapi dilema atau tantangan etis yang muncul era digital disruption serta bagaimana mereka mengambil keputusan profesional dalam situasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada kajian etika profesi auditor dalam praktik audit di era digitalisasi. Melalui pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengalaman auditor dalam memaknai penerapan etika profesi di tengah penggunaan teknologi audit yang masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu auditor dalam memperkuat penerapan etika profesi di tengah perkembangan teknologi serta menjadi referensi bagi asosiasi profesi dan regulator dalam memahami tantangan praktik audit di era digitalisasi.